

## **PEDOMAN TEKNIS - PENCALONAN**

**2019**

**KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 824/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019, 146 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk menyesuaikan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :** UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Pedoman Teknis  
Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Suka-bumi  
Tahun 2020**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2019.
- Lampiran 141 halaman.